



PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 23a TAHUN 2012

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif, maka perlu adanya suatu gerakan yang dilakukan secara efektif dan efisien serta berkelanjutan;
 - b. bahwa gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

J



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA INSENTIF/HONORARIUM KEPADA PARA TOKOH-TOKOH
AGAMA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa para *tokoh-tokoh* agama sangat berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga tercipta suasana yang kondusif;
- b. bahwa untuk menunjang peran para tokoh-tokoh agama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung dengan pemberian dukungan dana operasional dalam bentuk insentif / honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawaban Belanja Insentif/Honorarium Kepada Para Tokoh-tokoh Agama;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF/HONORARIUM

Pasal 4

Penerima insentif/honorarium harus bersedia di klarifikasi/konfirmasi oleh aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Belanja insentif/honorarium kepada Para Tokoh Agama dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

pada Tanggal 7 Agustus 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEHAN LANDJAR